



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 318/ PID.S / 2014 / PN.CBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

I Nama lengkap : AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als.YUCI Bin

RUSLAN

Tempat lahir : Bogor

Umur / Tgl.lahir : 15 Tahun/14 Maret 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp.Curug Kelurahan Pakansari Kec. Cibinong

Kabupaten Bogor;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMP Kelas I

II Nama lengkap : M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ARI KALIRI

Tempat lahir : Bogor

Umur / Tgl.lahir : 15 Tahun/29 Mei 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Curug Rt.02/02 Kelurahan Pakansari Kec.

Cibinong, Kabupaten Bogor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : MTs Kelas I

Terdakwa I (AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN)

telah ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan :

- 2 Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 09 Juli 2014 ;

Terdakwa II (M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI) telah ditahan di

Rutan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;
- 5 Ditangguhkan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 6 Juni 2014 s/d sekarang ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum oleh M RONI, SH & Rekan dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, beralamat di Jl. Tegar Beriman No. 5 Cibinong

Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan tertanggal 04 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar laporan dari Balai Pemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan sebagai berikut :

- Agar Para Terdakwa dapat mengikuti ketrampilan di Kemsos;
- pidana penjara dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong Reg.Perkara : PDM. /Cbn/03/2014 yang dibacakan pada persidangan hari : Selasa, Tanggal : 01 Juli 2014 yang menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa I AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan Terdakwa II M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI , bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan Primeir .;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI , dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di kurangi Terdakwa di tahan, ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) mobil Peugeot merk Suzuki Cerry Putura ST 130 No. Polisi D 8248

AK warna biru ;

- 1 (satu) buag potongan besi warna orange, masing-masing terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain

- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa di beri hukuman yang ringan-ringannya atau di kembalikan kepada orang tuanya;

Telah mendengar pernyataan dari orang tua Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup dan akan berusaha mengasuh, membimbing dan mendidik Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat lebih baik lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2014 Nomor : PDM- 142/Cbn/2014 sebagai berikut :

Bahwa Ia, Terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN , bersama Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI dan Sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di depan rumah kontrakan saksi RENI FEBRIANO di Nirwana Estate Blok I No.15 Rt.005 / 013 Kelurahan pakansari Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI memberitahu sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tentang ada mobil sementara di parkir dan pintu mobil tersebut sebelumnya telah dirusak oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) sampai kemudian pada hari Minggu tanggal 27 april 2014 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN , bersama Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI dan Sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG pergi menuju ketempat mobil yang sebentar di parkir tersebut yaitu di Nirwana estate Blok I No.15 Rt.005 / 013 Kelurahan Pakansari Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor, sementara sdr. AGUS (belum tertangkap) sendiri tidak diketahui keberadaannya, kemudian Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI langsung membuka pintu sebelah kanan mobil Pik Up merk Suzuki Cerrey Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK warna biru milik kepunyaan saksi RINO FEBRIANO dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi RINO FEBRIANO sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG segera mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil bergantian dengan terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN yang tujuannya untuk dapat menghidupkan mesin mobil tersebut, sementara terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI mencari pecahan beling dimaksud dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan dan menyerahkan pecahan beling dimaksud kepada terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan akhirnya sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil dan menyambungkan kembali kabel kunci

kontak mobil dengan kabel lainnya agar mesin mobil dapat dihidupkan dan terdakwa

I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan terdakwa II. M

VIKI RIANTO Als. VIKI Bin ALI KALIRI segera mendorong mobil tersebut,

sementara sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG duduk di depan

memegang kemudi mobil, tetapi mesin mobil tersebut belum juga dapat dihidupkan,

kemudian terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN

kembali mencari kabel jalur kunci kontak dan berhasil menghidupkan mesin mobil

dan langsung mengemudikan mobil Pik Up merk Suzuki Cerrey Putura ST 130 No.

Polisi D 8248 AK warna biru tersebut, sementara Terdakwa II. M VIKI RIANTO

Als. VIKI Bin ALI KALIRI duduk ditengah dan sdr. sdr. MALIK RADIANSYAH

Als. MALIK Bin ADUNG duduk di depan sebelah kiri;

Bahwa tidak lama kemudian saksi RINO FEBRIANO yang sementara mengendarai

sepeda motor membonceng istrinya (saksi YULIAWATI) berpapasan dengan mobil

Suzuki Cerry Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK yang dikemudikan terdakwa I.

AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN bersama terdakwa II.

M VIKI RIANTO Als. VIKI Bin ALI KALIRI dan sdr. MALIK RADIANSYAH

Als. MALIK Bin ADUNG tersebut, sehingga saksi RINO FEBRIANO segera

berteriak mengatakan maling..... maling saat itu juga terdakwa I. AZ ZIQRIE

YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN langug memberhentikan mobil

Suzuki Cerry Pik Up yang dikemudikannya dan langsung turun melarikan diri,

begitu juga di depan sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG dan

terdakwa II. . M VIKI RIANTO Als. VIKI Bin ALI KALIRI melarikan diri, namun

tidak lama kemudian terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin

RUSLAN dan terdakwa II. M VIKI RIANTO Als. VIKI Bin ALI KALIRI berhasil

ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Cibinong,

berikut barang bukti 1. 1 (satu) unit mobil Pik Up merk Suzuki Cerry Putura ST 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1824/K/Pdt/2014/PT.3B/Pan.3 dan 1 (satu) buah potongan besi warna orange ,

sedangkan pada hari senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 13.00 wib, sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG pun mendatangi kantor Polsek Cibinong untuk menyerahkan diri.

Perbuatan AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan terdakwa M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI bersama sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia, Terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN , bersama Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI dan Sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di depan rumah kontrakan saksi RENI FEBRIANO di Nirwana Estate Blok I No.15 Rt.005 / 013 Kelurahan pakansari Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI memberitahu sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) tentang ada mobil sementara di parkir dan pintu mobil tersebut sebelumnya telah dirusak oleh sdr. AGUS (belum tertangkap) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 april 2014 sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa

I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN , bersama Terdakwa
 II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI dan Sdr. MALIK RADIANSYAH
 Als. MALIK Bin ADUNG pergi menuju tempat mobil yang seentara di parkir
 tersebut yaitu di Nirwana estate Blok I No.15 Rt.005 / 013 Kelurahan Pakansari
 Kecamatan cibinong Kabupaten Bogor, sementara sdr. AGUS (belum tertangkap)
 sendiri tidak diketahui keberadaannya, kemudian Terdakwa II. M VIKI Rianto Als.
 VIKI Bin ALI KALIRI langsung membuka pintu sebelah kanan mobil Pik Up merk
 Suzuki Cerrey Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK warna biru milik kepunyaan
 saksi RINO FEBRIANO dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi RINO
 FEBRIANO sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG segera
 mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil bergantian dengan terdakwa I. AZ
 ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN yang tujuannya untuk dapat
 menghidupkan mesin mobil tersebut, sementara terdakwa II. M VIKI Rianto Als.
 VIKI Bin ALI KALIRI mencari pecahan beling dimaksud dipergunakan untuk
 memotong kabel kunci kontak mobil dan dan menyerahkan pecahan beling dimaksud
 kepada terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan
 akhirnya sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG berhasil
 memotong kabel kunci kontak mobil dan menyambungkan kembali kabel kunci
 kontak mobil dengan kabel lainnya agar mesin mobil dapat dihidupkan dan terdakwa
 I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan terdakwa II. M
 VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI segera mendorong mobil tersebut,
 sementara sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG duduk di depan
 memegang kemudi mobil, tetapi mesin mobil tersebut belum juga dapat dihidupkan,
 kemudian terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN
 kembali mencari kabel jalur kunci kontak dan berhasil menghidupkan mesin mobil
 dan langsung mengemudikan mobil Pik Up merk Suzuki Cerrey Putura ST 130 No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, sementara Terdakwa II. M VIKI Rianto

Als. VIKI Bin ALI KALIRI duduk ditengah dan sdr. sdr. MALIK RADIANSYAH

Als. MALIK Bin ADUNG duduk di depan sebelah kiri;

Bahwa tidak lama kemudian saksi RINO FEBRIANO yang sementara mengendarai sepeda motor membongceng istrinya (saksi YULIAWATI) berpapasan dengan mobil

Suzuki Cerry Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK yang dikemudikan terdakwa I.

AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN bersama terdakwa II.

M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI dan sdr. MALIK RADIANSYAH

Als. MALIK Bin ADUNG tersebut, sehingga saksi RINO FEBRIANO segera

berteriak mengatakan maling..... maling saat itu juga terdakwa I. AZ ZIQRIE

YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN langsung memberhentikan mobil

Suzuki Cerry Pik Up yang dikemudikannya dan langsung turun melarikan diri,

begitu juga di depan sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG dan

terdakwa II. . M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI melarikan diri, namun

tidak lama kemudian terdakwa I. AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin

RUSLAN dan terdakwa II. M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI berhasil

ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian Sektor Cibinong,

berikut barang bukti 1. 1 (satu) unit mobil Pik Up merk Suzuki Cerry Putura ST 130

No. Polisi D 8248 AK warna biru dan 1 (satu) buah potongan besi warna

orange ,sedangkan pada hari senin tanggal 28 April 2014 sekitar pukul 13.00 wib,

sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG pun mendatangi kantor

Polsek Cibinong untuk menyerahkan diri.

Perbuatan AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan

terdakwa M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI bersama sdr. MALIK

RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa

mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, Hakim menunjuk Pengacara : M RONI, SH & REKAN dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, untuk mendampingi Para Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan Penetapan No.316/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi. tertanggal 04 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan mohon agar pemeriksaan Para Terdakwa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. : **RINO FEBRIANO**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar jam 18.05 WIB.di depan rumah kontrakan saksi di Nirwana Estate Blok I No.15 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah terjadi pencurian mobil Pik Up merk Suzuki Futura ST 130 warna biru No. Pol. D 8248 AK ;
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi pada saat itu sedang berada didalam rumah ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri mobil tersebut , namun pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motornya dengan saksi Yuliawati (istri saksi) yang hendak pergi ke rumah mertua saksi, saksi berpapasan dengan mobil yang dicuri dan sedang dikemudikan oleh Para Terdakwa sehingga istri saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengatakan maling..maling ... dan

Yuliawati) segera berteriak dan mengatakan maling..maling ... dan

saat itu juga para Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut

yang dikemudikan Para Terdakwa langsung melarikan diri ; -----

- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah tiga orang anak laki-laki yang bernama yaitu : AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan terdakwa M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI serta sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG (dalam berkas perkara terpisah) ; -----
- Bahwa benar yang menangkap Para Terdakwa adalah warga masyarakat dan pada saat ditangkap mobil tersebut belum jauh baru sekitar kurang lebih 30 meter ; -----
- Bahwa apabila mobil tersebut tidak dapat diketemukan saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) ;

Saksi II : YULIAWATI

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar jam 18.05 WIB.di depan rumah kontrakan saksi di Nirwana Estate Blok I No.15 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah terjadi pencurian mobil Pik Up merk Suzuki Futura ST 130 warna biru No. Pol. D 8248 AK ; -----
- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan saksi pada saat itu sedang berada didalam rumah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri

mobil tersebut , namun pada saat saksi sedang berboncengan sepeda motornya dengan saksi Rino Febriano yang hendak pergi ke rumah orang tua saksi, saksi berpapasan dengan mobil yang dicuri yang dikemudikan oleh Para Terdakwa sehingga saksi segera berteriak dan mengatakan maling..maling ... dan saat itu juga para Terdakwa langsung memberhentikan mobilnya dan langsung melarikan diri ; ----

- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah tiga orang anak laki-laki yang bernama yaitu : AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN dan terdakwa M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ALI KALIRI serta sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK Bin ADUNG (dalam berkas perkara terpisah) ; -----

- Bahwa benar yang menangkap Para Terdakwa adalah warga masyarakat dan pada saat ditangkap mobil tersebut belum jauh baru sekitar kurang lebih 30 meter ; -----

- Bahwa apabila mobil tersebut tidak dapat diketemukan saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : AZ ZIQRIE YOUTHE AMINIAH Als. YUCI Bin RUSLAN

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit mobil Pic Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Pol. D 8248 AK warna biru, di depan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 13/Pd/Pu/2014, pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014, sekira jam

18.30 Wib, di Nirwana Estate Blok I No.15 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ; -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh kedua temannya yang bernama : dr. M VIKI RIANTO Als. VIKI dan sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK (dalam berkas perkara terpisah), ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa II (M Viki Rianto) memberitahu sdr. Malik (berkas perkara terpisah) tentang ada mobil Suzuki Carry Putura yang di parkir dengan pintu mobil tersebut sebelumnya telah dirusak oleh Sdr. Agus (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas, Terdakwa II. (M Viki Rianto) yang membuka pintu mobil sebelah kanan selanjutnya sdr. M Vikri mencari pecahan beling yang akan dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan menyerahkan pecahan beling kepada Terdakwa sementara sdr. Malik mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil secara bergantian dengan Terdakwa yang tujuannya untuk dapat menghidupkan mesin mobil setelah berhasil memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali kabel kunci kontak dengan kabel lainnya kemudian Terdakwa dan sdr. M Viki Rianto segera mendorong mobil tersebut kemudian sdr. malik duduk di depan _____ memegang _____ kemudi _____ ;

- Bahwa benar yang mempunyai idea tau rencana untuk melakukan pencurian mobil adalah sdr. Malik (berkas perkara terpisah) ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat atas teriakan saksi Yuliatwati yang mengatakan maling ... maling yang kebetulan pada saat itu saksi Rino dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id pencengnan sepeda motor ingin pergi ke rumah orang

tua saksi tiba-tiba saksi melihat mobil yang dicuri Terdakwa sedang dikemudikan oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap mobil tersebut belum jauh baru sekitar 30 meter dari tempat tinggal saksi Rini dan saksi Yuliawati ; --
- Bahwa benar Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Rino Febriano ; -----

Terdakwa II : M VIKI RIANTO Als. VIKI Bin ARI KALIRI:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit mobil Pic Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Pol. D 8248 AK warna biru, di depan rumah saksi RINO FEBRIANO, pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014, sekira jam 18.30 Wib, di Nirwana Estate Blok I No.15 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh kedua temannya yang bernama : sdr. AZ ZIQRIE dan sdr. MALIK RADIANSYAH Als. MALIK (dalam berkas perkara terpisah), ; -----
- Bahwa berawal dari Terdakwa memberitahu sdr. Malik (berkas perkara terpisah) tentang ada mobil Suzuki Carry Putura yang di parkir dengan pintu mobil tersebut sebelumnya telah dirusak oleh Sdr. Agus (DPO) ; ---
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas, Terdakwa yang membuka pintu mobil sebelah kanan selanjutnya mencari pecahan beling yang akan dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan menyerahkan pecahan beling kepada Sdr. Az Ziqrie sementara sdr. Malik mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil secara bergantian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dapat menghidupkan mesin mobil setelah

berhasil memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali kabel kunci kontak dengan kabel lainnya kemudian Terdakwa dan sdr. Az Ziqrie segera mendorong mobil tersebut kemudian sdr. malik duduk di depan memegang kemudi ; -

- Bahwa benar yang mempunyai idea atau rencana untuk melakukan pencurian mobil adalah sdr. Malik (berkas perkara terpisah) ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat atas teriakan saksi Yulawati yang mengatakan maling ... maling yang kebetulan pada saat itu saksi Rino dan saksi Yulawati sedang berboncengan sepeda motor ingin pergi ke rumah orang tua saksi dan melihat mobil yang dicuri Terdakwa sedang dikemudikan oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap mobil tersebut belum jauh baru sekitar 30 meter dari tempat tinggal saksi Rino Febrianto (pemilik kendaraan) ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) mobil Pik Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK warna biru yang di benarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat di jadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti, Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit mobil Pic Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Pol. D 8248 AK warna biru, di depan rumah saksi RINO FEBRIANO, pada hari Minggu, tanggal 27 April 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nirwana Estate Blok I No.15 Kelurahan Pakansari

Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa II (M Viki Rianto) membaritahu sdr. Malik (berkas perkara terpisah) tentang ada mobil Suzuki Carry Putura yang di parkir dengan pintu mobil tersebut yang sebelumnya telah dirusak oleh Sdr. Agus (DPO) ; -----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas, Terdakwa II. (M Viki Rianto) yang membuka pintu mobil sebelah kanan selanjutnya sdr. M Vikri mencari pecahan beling yang akan dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan menyerahkan pecahan beling kepada Terdakwa sementara sdr. Malik mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil secara bergantian dengan Terdakwa yang tujuannya untuk dapat menghidupkan mesin mobil setelah berhasil memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali kabel kunci kontak dengan kabel lainnya kemudian Terdakwa dan sdr. M Viki Rianto segera mendorong mobil tersebut kemudian sdr. malik duduk di depan memegang kemudi ; -----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat yang kebetulan diteriaki maling oleh saksi (Yuliawati) pada saat para saksi sedang berboncengan sepeda motor yang hendak pergi ke rumah orang tua saksi dan pada saat ditangkap mobil tersebut belum jauh dari rumah saksi baru sekitar kurang lebih 30 meter ; -----
- Bahwa apabila mobil tersebut tidak dapat diketemukan saksi akan menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa di hadapkan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-, 4 dan ke-5 KUHP

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Pencurian;
- 2 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- 3 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Unsur 1 : Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 yang memuat unsur-unsur yaitu ;

- Barang Siapa,
- Mengambil sesuatu barang,
- Yang sebagaian atau seluruhnya milik orang lain,
- Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum,

disertai dengan unsur pemberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di hadirkan Para Terdakwa bernama **Az Ziqrie Youtche Aminiah Als. Yuci Bin Ruslan dan M Viki Rianto Als. Viki Bin Ari Kaliri**, yang telah membenarkan identitas dirinya dan berkesesuaian pula dengan keterangan para saksi sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Hakim berkeyakinan Para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan fakta di persidangan, Para Terdakwa pada

hari hari Minggu, tanggal 27 April 2014 sekitar jam 18.05 WIB.di depan rumah kontrakan saksi Rino Febrianto di Nirwana Estate Blok I No.15 Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah melakukan pencurian mobil Pik Up merk Suzuki Futura ST 130 warna biru No. Pol. D 8248 AK, dan pada saat terjadi pencurian mobil tersebut mobil dalam keadaan terkunci dan saksi Rino Febrianto (pemilik mobil) sedang berada didalam rumah ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas, Terdakwa II. (M Viki Rianto) yang membuka pintu mobil sebelah kanan selanjutnya sdr. M Vikri mencari pecahan beling yang akan dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan menyerahkan pecahan beling kepada Terdakwa sementara sdr. Malik mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil secara bergantian dengan Terdakwa yang tujuannya untuk dapat menghidupkan mesin mobil setelah berhasil memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali kabel kunci kontak dengan kabel lainnya kemudian Terdakwa dan sdr. M Viki Rianto segera mendorong mobil tersebut kemudian sdr. malik duduk di depan memegang kemudi ; ----- ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat yang diteriaki maling oleh saksi (Yuliawati) yang kebetulan saksi berpapasan dengan para Terdakwa yang sedang mengenadari mobil saksi pada saat para saksi sedang berboncengan sepeda motor yang hendak pergi ke rumah orang tua saksi dan pada saat ditangkap mobil tersebut belum jauh dari rumah saksi baru sekitar kurang lebih 30 meter ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban apabila mobil tersebut tidak dapat diketemukan saksi Rino Febrianto akan menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah

terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) mobil Pik Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK warna biru milik saksi Rino Febrianto adalah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rino Febrianto, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 3 : Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pik Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK warna biru dimana Terdakwa II (M Viki Rianto) memberitahu sdr. Malik (berkas perkara terpisah) tentang ada mobil Suzuki Carry Putura yang di parkir dengan pintu mobil tersebut sebelumnya telah dirusak oleh Sdr. Agus (DPO) kemudian para Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membagi tugas, Terdakwa II. (M Viki Rianto) yang membuka pintu mobil sebelah kanan selanjutnya sdr. M Vikri mencari pecahan beling yang akan dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan menyerahkan pecahan beling kepada Terdakwa sementara sdr. Malik mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil secara bergantian dengan Terdakwa yang tujuannya untuk dapat menghidupkan mesin mobil setelah berhasil memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali kabel kunci kontak dengan kabel lainnya kemudian Terdakwa dan sdr. M Viki Rianto segera mendorong mobil tersebut kemudian sdr. malik duduk di depan memegang kemudi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 4 : Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Akan Di Ambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian

Jabatan Palsu:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi RINO FEBRIANTO dan saksi YULIAWATI serta Para Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pik Up merk Suzuki Carry Putura ST 130 No. Polisi D 8248 AK milik saksi Rino Febrianto adalah dengan cara membagi tugas, Terdakwa II. (M Viki Rianto) yang membuka pintu mobil sebelah kanan selanjutnya sdr. M Vikri mencari pecahan beling yang akan dipergunakan untuk memotong kabel kunci kontak mobil dan menyerahkan pecahan beling kepada Terdakwa sementara sdr. Malik mencari kabel kunci kontak dibawah stir mobil secara bergantian dengan Terdakwa yang tujuannya untuk dapat menghidupkan mesin mobil setelah berhasil memotong kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali kabel kunci kontak dengan kabel lainnya kemudian Terdakwa dan sdr. M Viki Rianto segera mendorong mobil tersebut kemudian sdr. malik duduk di depan memegang kemudi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana pada diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada Para Terdakwa di berikan putusan yang sering-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada orang tuanya dengan alasan – alasan sebagai

berikut :

- 1 Para Terdakwa masih anak-anak, masih butuh kasih sayang dari orang tuanya;
- 2 Para Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- 3 Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 4 Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- 5 Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya ini;
- 6 Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- 7 Para Terdakwa masih bisa di bina / di didik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim, meski telah ada Perma No.02 Tahun 2012 yang menetapkan agar pencurian di bawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) cukup diselesaikan di luar pengadilan, akan tetapi karena perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, maka Hakim berpendapat bahwa pidana penjara mungkin dapat memberi efek jera bagi Para Terdakwa agar benar-benar menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, karena bagaimanapun juga maksud dari pemidanaan itu sendiri bukanlah sebagai balas dendam ataupun pemberian nestapa kepada diri Para Terdakwa melainkan di maksudkan sebagai pembelajaran bagi Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa tahu bahwa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu ada aturan dan norma – norma yang harus di hormati, di patuhi dan ditaati, tidak boleh di langgar sekehendak hati, diharapkan Para Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan menjadi warga yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Terdakwa memang masih anak-anak, dan telah menyesal serta sopan dan berterus terang di persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia persidangan, untuk itu Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan apabila masa penahanan yang dijalani Para Terdakwa melebihi dari pidana yang dijatuhkan, maka Para Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan karena jika tidak, hal tersebut melanggar hak asasi dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai foto – foto barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini saksi Rino Febrianto;

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dan berterus-terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Orang tua Para Terdakwa masih sanggup dan mampu mendidik, dan membimbing Para Terdakwa untuk lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana serta peraturan

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I AZ ZIQRIE YOUTCHE AMINIAH Als YUCI Bin RUSLAN dan Terdakwa II M VIKI Rianto Als. VIKI Bin ARI KALIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pic Up Suzuki Carry Putura ST 130 No. Pol. D 8248 AK warna biru
 - 1 (satu) buah potongan besi warna orange masing-masing terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari SELASA , tanggal, 01 JULI 2014, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **LILIK SUGIHARTONO, SH** sebagai Hakim tunggal dengan di bantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DIDO RIDWAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum,

Penasehat Hukum Para Terdakwa, Orang Tua Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKIRNO, S.IP.,SH

LILIK SUGIHARTONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)